

## Jadi Syarat untuk Terima Bansos Rp 500 Ribu, Bagaimana Cara Mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera?



*Pekerja menunjukkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Percetakan Negara, Jakarta Pusat, Jumat (15/12/2017). Warta Kota/Angga Bhagya Nugraha*

Ada dua syarat yang harus dipenuhi oleh penerima bantuan sosial tunai (BST) Rp 500.000 dari Kementerian Sosial. Keduanya yakni memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Lantas, bagaimana cara mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera bagi yang belum memilikinya? Dikutip dari Tribunsolo.com, berikut cara mengurus Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk mendapatkan manfaatnya:

1. Mendaftarkan diri sebagai peserta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) ke pemerintah daerah terdekat seperti RT/RW setempat. Anda bisa bertanya tentang informasi KKS kepada pengurus RT/RW, perangkat desa/aparatur kelurahan di wilayah tinggal KPM atau Humas Kementerian Sosial.
2. Biasanya setelah mendaftar KPM, calon KPM akan mendapatkan surat pemberitahuan berisi teknis pendaftaran di tempat yang telah ditentukan.
3. Data yang telah diisi oleh calon penerima program ini lalu diproses secara paralel dan sinergis oleh bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), kantor kelurahan dan kantor walikota/ kabupaten.
4. Setelah verifikasi data selesai, penerima bantuan sosial akan dibukakan rekening di bank dan mendapatkan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang berfungsi sebagai kartu non tunai untuk pengambilan bantuan pangan.

## **Syarat Penerima BST Rp 500 Ribu**

### **1. Memiliki Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)**

Mengutip laman [Bandungkab.go.id](http://Bandungkab.go.id), KKS adalah kartu yang diterbitkan oleh pemerintah sebagai penanda rumah tangga miskin. KKS pada mulanya bernama Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dan mulai beralih dari tunai menjadi non tunai berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

### **2. Bukan penerima Program Keluarga Harapan (PKH)**

PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH merupakan program yang telah dijalankan Pemerintah Indonesia sejak tahun 2007. Untuk mendapatkan BST Rp 500 ribu, pastikan Anda tak terdaftar sebagai penerima manfaat PKH.

## **Cara Cek Terdaftar sebagai Penerima BST Rp 500 Ribu**

Jika Anda merasa telah memenuhi persyaratan di atas, Anda perlu memastikan apakah Anda terdaftar sebagai penerima BST Rp 500 ribu dengan cara berikut:

1. Buka laman <https://cekbansos.siks.kemsos.go.id/>;
2. Pilih jenis kartu identitas, jika Anda ingin menggunakan nomor KTP, pilih 'NIK';
3. Lalu masukkan 16 digit nomor KTP atau NIK;
4. Pada kolom 'Nama ART', tulis nama lengkap Anda sesuai KTP;
5. Masukkan kode verifikasi atau captcha yang tertera
6. Klik 'Cari'.

Sebagai informasi, pemerintah sendiri melalui Kementerian Sosial telah menyalurkan menyalurkan bantuan sosial tunai Rp 500 ribu kepada sebanyak 9 juta keluarga penerima manfaat (KPM) sejak Rabu (2/9/2020). Bantuan hanya diberikan satu kali dan dapat dicairkan mulai September di ATM, Kantor Cabang, atau e-warong menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang mereka miliki melalui Himpunan Bank Milik Negara (HIMBARA) yakni Bank Mandiri, BNI, BRI dan BTN. Menteri Sosial, Juliari P Batubara, meminta agar penggunaan tambahan bantuan bisa dipergunakan dengan bijaksana. "Gunakan untuk yang prioritas,

kebutuhan yang primer," ujar dia. Dengan penggunaan yang tepat, Juliari berharap bantuan itu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

**Sumber :**

<https://aceh.tribunnews.com/2020/10/01/jadi-syarat-untuk-terima-bansos-rp-500-ribu-bagaimana-cara-mendapatkan-kartu-keluarga-sejahtera?page=4>, Kamis, 1 Oktober 2020.

**Catatan :**

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial :

- a. Pasal 29 huruf a menerangkan bahwa Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah;
- b. Pasal 29 huruf b menerangkan bahwa Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial di wilayahnya/bersifat lokal, termasuk tugas pembantuan;
- c. Pasal 29 huruf c menerangkan bahwa Tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi memberikan bantuan sosial sebagai stimulan kepada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial;
- d. Pasal 30 huruf c menerangkan bahwa Wewenang pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial meliputi pemberian izin dan pengawasan pengumpulan sumbangan dan penyaluran bantuan sosial sesuai dengan kewenangannya;
- e. Pasal 38 Ayat 2 Huruf (g) menerangkan bahwa Peran masyarakat dapat dilakukan oleh Badan Usaha.
- f. Pasal 40 Ayat menerangkan bahwa Peran badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf g dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dilakukan sebagai tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

2. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2011 Tentang Penanganan Fakir Miskin :
  - a. Pasal 3 huruf a menerangkan bahwa Fakir miskin berhak memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
  - b. Pasal 7 huruf b menerangkan bahwa Penanganan fakir miskin dilaksanakan dalam bentuk bantuan pangan dan sandang;
  - c. Pasal 13 menerangkan bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab menyediakan bantuan pangan dan sandang yang layak.
3. Inpres Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat Untuk Membangun Keluarga Produktif.
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/Huk/2013 Tentang Penetapan Kriteria Dan Pendataan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.
5. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 177/HUK/2016 tentang Penetapan Kepesertaan Kartu Keluarga Sejahtera